

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO.	114/PUU-XXI/2023
Hari	Kamis
Tanggal	12 Oktober 2023
Jam	10.41 WIB

**ASLI**

Bekasi, 11 Oktober 2023

Kepada Yth.,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat 6

Jakarta Pusat 10110

**Perihal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 96) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.**

Dengan Hormat,

Nama : Leonardo Olefins Hamonangan, S.H  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Juli 2000  
Tempat Tinggal : Perumahan Taman Alamanda Blok B7 No 24, Tambun Utara Bekasi  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Warga Negara : Indonesia  
Email : [leonardoolefins@gmail.com](mailto:leonardoolefins@gmail.com)

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan:

*“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan:

*“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu ”;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan:

*“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945 ”;*

4. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *Memutus pembubaran partai politik;*

- d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
  - e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*
5. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materil
  6. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi;
  7. Bahwa permohonan pemohon Pengujian Undang-Undang Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 96) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
  8. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*

- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. *Lembaga negara;*
2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:
- “ Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
3. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat 2 peraturan Mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:
- a. *ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian*
  - c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau*
  - d. *setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - e. *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian kon stitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - f. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan , kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi at. au tidak akan terjadi*
4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (**KTP Bukti P-1**) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo;

5. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.* (bukti P-2 salinan Undang- Undang Dasar 1945)

6. bahwa, pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian yang mungkin akan timbul dikemudian hari atau disebut dengan kerugian konstitusional potensional sesuai yang dijamin berdasarkan frasa *“sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya”* Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

*“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c **tanpa alasan** yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.*

frasa *“tanpa alasan”* Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (bukti P-3 Kitab Undang-Undang Hukum

**Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 96) )**

Bahwa Pemohon sebagai profesi Legal Research di HeyLaw.id memiliki tugas melakukan pembedahaan Undang-Undang serta melakukan pencarian Undang-Undang asing serta menterjemahkannya (**bukti P-4 Paklaring dan Pengumuman Penerimaan Legal Research HeyLaw.id**) yang memiliki tugas melakukan pengajaran hokum kepada setiap peserta.

Rasa kekhawatiran Pemohon terletak bahwa Pemohon tak luput dari aktifitas lalu lintas pulang pergi ketempat berbagai perpustakaan untuk mencari referensi dari tugas pekerjaan melakukan research. Dikarenakan tak luput dari berbagai aktifitas lalu lintas maka Pemohon tak luput pula melihat fenomena kecelakaan yang kerap kali Pemohon lihat dijalan

Semakin khawatirnya Pemohon dan memiliki kerugiaan potensional dikarenakan frasa "*sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya*" Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Memberikan suatu penegasan seseorang yang melakukan pertolongan/menolong korban kecelakaan apabila dapat membahayakan kepada korban tersebut dan bagi orang lain maka orang yang melakukan pertolongan/menolong korban kecelakaan tersebut dapat dipidana, padahal secara hati nurani yang timbul secara spontanitas kebiasaan masyarakat Indonesia apabila melihat orang sedang dalam kesusahan atau membutuhkan pertolongan maka langsung cepat membantu.

Pemohon memandang bahwa frasa "*sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya*" Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan apresiasi dari tindakan nurani seseorang yang menolong korban kecelakaan atau mengecualikan pertanggungjawaban spontanitas yang timbul dari naluri kepedulian membantu sesame yang sedang membutuhkan pertolongan.

Sedangkan apabila melihat frasa “*tanpa alasan*” Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sangat Nampak bahwa seseorang tidak diberikan kesempatan penjelasan mengapa tidak melapor ke kepolisian padahal bisa jadi seseorang tersebut mempunyai alasan yang wajar dan dapat diterima akal sehat dan mungkin bisa jadi seseorang yang berada di TKP melihat kecelakaan kemudian sedang berada didalam perjalanan dan berselang 5 menit setelah seseorang tersebut berusaha melaporkan kejadian kecelakaan ke kantor polisi ternyata korban kecelakaan langsung menghebuskan nafas terakhirnya

### III. ALASAN PERMOHONAN

**Dalil dalil alasan permohonan pemohon dibawah ini memberikan penjelasan adanya hubungan antara kerugian konstitusional potensional dimasa akan datang dengan diberlakukannya Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945**

1. Teori hubungan sebab-akibat menjadi penting untuk melihat pertanggungjawaban seseorang dalam hal terjadi menolong korban kecelakaan

Contohnya si Budi melihat secara langsung dihadapan nya ada korban kecelakaan, kemudian Budi segera bergegas inisiatif menolong korban kecelakaan tersebut. Budi mengotong si korban kecelakaan untuk dimasukkan ke mobilnya dan segera di bawa kerumah sakit.

Sesampainya di rumah sakit beberapa hari kemudian si korban kecelakaan mengalami kelumpuhan akibat si Budi salah penanganan atau asal sembarangan menolong korban kecelakaan, tak berselang lama korban kecelakaan tersebut meninggal dunia akibat pendarahan otak.

Melihat kasus tersebut bila dihubungkan dengan teori hubungan sebab-akibat maka meninggal nya korban kecelakaan tersebut adalah karena pendarahan otak ini sesuai dengan teori Generalisir yang dilihat dari perhitungan yang layak

menimbulkan akibat.

Si Budi tidak bisa dipersalahkan dari kasus tersebut seandainya si Budi tidak menolong korban kecelakaan tersebut maka si korban dapat langsung meninggal dunia ditempat lokasi kecelakaan karena tidak ada pertolongan medis

Tentu saja seandainya si Budi tidak menolong korban kecelakaan tersebut dia dapat dipidana karena mengabaikan pertolongan kepada korban kecelakaan sesuai bunyi Pasal 531 KUHP

2. Bahwa untuk memahami bahayanya frasa "*sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya*" Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perlu melihat secara keseluruhan isi Pasalnya yang bunyinya sebagai berikut:

*"Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang didalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. Jika orang yang perlu ditolong itu mati"*

Adanya ketidak sinkronan satu sisi Pasal 531 KUHP tersebut mengharus bagi siapapun melihat korban kecelakaan (yang dalam arti frasa "*keadaan bahaya*") harus segera memberikan pertolongan sedangkan Pasal 531 KUHP tersebut juga mengharuskan menolong korban kecelakaan tersebut tidak membahayakan korban kecelakaan tersebut yang dapat menimbulkan hilangnya fungsi bagian tubuh atau dapat membuat meninggal atau membahayakan orang lain.

Menjadi sebuah pertanyaan:

- a) bagaimana kejadian korban kecelakaan tersebut saat dalam keadaan sepi, minim fasilitas kesehatan, jarak kantor polisi yang jauh sedangkan dilokasi



kejadian yang melihat langsung hanya seorang diri saja yang bukan berlatar belakang pendidikan kedokteran/medis?

- b) apabila korban kecelakaan tersebut sudah nampak jelas tidak dapat tertolong lagi yang disebabkan sudah banyak pendarahan sedangkan sudah dilakukan pertolongan pertama apakah konteks demikian termasuk membahayakan korban kecelakaan sebagaimana yang dimaksud frasa “*sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya*” Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
3. Bahwa tanpa jelas adanya keresahan terhadap frasa “*sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya*” Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dirasakan pemohon dikarenakan frasa tersebut masih dipertahakan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

<b>Pasal 531 KUHP versi lama</b>	<b>Pasal 432 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP</b>
<i>Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang didalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. Jika orang yang perlu ditolong itu mati?</i>	Setiap Orang yang ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi bahaya maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya <b>tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain</b> , jika orang tersebut mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

--	--

4. Bahwa frasa "*tanpa alasan*" Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bersifat memaksa dan rawan tindakan sewenang-wenang dari kepolisian dan tanpa memperdulikan factor hambatan yang membuat seseorang tersebut melaporkan kejadian kecelakaan.

Kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak dapat diketahui kapan, dan dimana terjadinya, peristiwa yang dapat menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lain yang dapat membahayakan dan mengancam keselamatan manusia. Akibat fatal dari terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah menjadi kematian seseorang.

Kemudian didukung dengan adanya keadaan jarak tempuh antara kantor kepolisian setempat dengan lokasi kecelakaan yang jauh bisa menjadi tidak dipertimbangkan alasan tersebut dikarenakan seseorang yang berada di kejadian kecelakaan dianggap telah lalai melakukan kewajibannya melaporkan kejadian ke kantor polisi setempat.

5. Bahwa pertanggungjawaban pidana frasa "*sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya*" Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak lah manusiawi dan tidak sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana yang selama ini dianut adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang didasarkan pada perbuatan sengaja maupun lalai akan tetapi Pasal 531 KUHP tidak mempertimbangkan ketidakniatan seseorang tersebut menimbulkan kerugian fatal bagi seseorang korban kecelakaan hal ini disebabkan rasa membantu secara spontan timbul secara tiba-tiba yang muncul dari naluri kemanusiaannya
6. Bahwa apabila dilakukan perbandingan hukum di berbagai Negara, bahwasanya terdapat beberapa Negara yang tidak mengelompokkan menolong korban

kecelakaan dapat dipidana

### Daftar Negara Civil Law menerapkan A Good Samaritan Law

No	Negara	Aturan Hukumnya
1	China	<p><b>General Provisions of the Civil Law of the People's Republic of China</b></p> <p><b>Article 184</b></p> <p><i>"Seseorang tidak memikul tanggung jawab perdata karena bertindak secara sukarela untuk membantu orang lain dalam keadaan darurat dan dengan demikian menyebabkan kerugian pada orang yang ditolong".</i></p>
2	Belgia	<p><b>Pasal 422bis Code Penal Belgium</b></p> <p>Akan dihukum dengan hukuman penjara delapan hari sampai (satu tahun) dan denda lima puluh sampai lima ratus [euro] atau salah satu dari hukuman ini saja, siapa pun yang tidak datang membantu atau memberikan bantuan kepada seseorang yang berada dalam bahaya serius, baik dia telah mengamati sendiri situasi orang tersebut, atau situasi ini dijelaskan kepadanya oleh mereka yang meminta intervensinya</p> <p>Pelanggaran tersebut mengharuskan orang yang abstain dapat melakukan intervensi tanpa membahayakan dirinya sendiri atau orang lain.</p> <p><b>Apabila ia tidak melihat sendiri bahaya yang dihadapi oleh orang yang akan dibantunya, maka orang yang abstain tidak dapat dihukum</b></p>

### Daftar Negara inquisitorial civil law yang menganut A Good Samaritan Law

No	Negara	Aturan Hukumnya
1	Korea Selatan	<p><b>Article 5-2 EMERGENCY MEDICAL SERVICE ACT</b></p> <p><i>“Tidak ada orang yang memberikan layanan medis darurat atau pertolongan pertama berikut kepada pasien darurat dalam kondisi kritis, tidak bertanggung jawab secara perdata atas kehilangan harta benda, atau bertanggung jawab secara pidana atas cedera atau kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penyediaan layanan tersebut, dan dibebaskan dari tanggung jawab pidana atas kematian, kecuali ada perbuatan yang disengaja atau sangat lalai”</i></p>

### Daftar Negara Common Law menerapkan Good Samaritan Law

No	Negara	Aturan Hukumnya
1	Australia	<p><b>Section 56 <u>Civil Liability Act 2002 (NSW)</u></b></p> <p><i>“dengan itikad baik dan tanpa mengharapkan imbalan atau imbalan lainnya, datang membantu orang yang tampaknya terluka atau berisiko terluka”.</i></p> <p><b>Section 57 (1) <u>Civil Liability Act 2002 (NSW)</u></b></p> <p><i>“tidak menimbulkan tanggung jawab perdata pribadi sehubungan dengan</i></p>

		<i>tindakan atau kelalaian apa pun yang dilakukan atau dilakukan oleh orang samaria yang baik hati dalam keadaan darurat ketika membantu seseorang yang tampaknya terluka atau berisiko terluka”.</i>
2	India	<p><b>Section 134A The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019</b></p> <p>Orang Samaria yang Baik Hati tidak bertanggung jawab atas tindakan perdata atau pidana apa pun atas cedera atau kematian korban kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor, dimana cedera atau kematian tersebut disebabkan oleh kelalaian Orang Samaria yang Baik Hati dalam bertindak atau kegagalan bertindak ketika melakukan keadaan darurat. perawatan atau bantuan medis atau <del>non-medis</del></p>

Yang dimaksud dengan A Good Samaritan Law adalah orang yang secara sukarela membantu orang lain dalam keadaan bahaya, dapat dipahami bahwa berdasarkan Pasal 134A peraturan hukum India diatas seseorang secara sukarela yang membantu korban kecelakaan tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata

7. Bahwa Pasal 531 KUHP frasa “*sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatkirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya*” justru tidak dapat membuat masyarakat secara bebas membantu korban kecelakaan dikarenakan dalam Pasal 531 KUHP dalam melakukan penolongan korban kecelakaan tidak boleh merugikan secara fatal korban kecelakaan, merugikan orang lain disekitarnya dan sebagainya.

8. Bahwa Pasal 531 KUHP dapat dikatakan tidak sesuai dengan kondisi Indonesia dilansir Data Korlantas Polri juga memperlihatkan terjadi peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan motor sejak 2020 sampai 2022. Kenaikannya cukup signifikan. Terdata pada 2020 sebanyak 100,028 kasus. Kemudian tahun berikutnya mencatatkan 103,645 kasus, serta 137,851 kasus pada 2022. Persentase kecelakaan melibatkan kendaraan roda dua melebihi 70 persen. Dalam data tersebut kendaraan dua atau sepeda motor menyumbang angka kecelakaan tinggi.

Dan bila melihat data tersebut sangatlah korelasi penerapan Pasal 531 KUHP frasa "*sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya*" dikarenakan masih tingginya angka kecelakaan di Indonesia dampak parah penerapan frasa diatas adalah akan semakin menimbulkan keresahan masyarakat yang padahal secara niat baik atau tulus membantu korban kecelakaan akan tetapi dikarenakan adanya penerapan frasa diatas maka semakin membuat masyarakat semakin enggan untuk menolong korban kecelakaan

9. Bahwa penerapan penerapan Pasal 531 KUHP frasa "*sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya*" sudah tidak relevan atau tidak pantas lagi diberlakukan, apabila melihat perkembangannya banyak Negara-negara yang sudah memberlakukan menolong korban kecelakaan secara sukarela tidak dapat dipidana.

Hal ini dikenal dengan nama Good Samaritan Law dapat didefinisikan menawarkan perlindungan hukum kepada orang-orang yang memberikan bantuan wajar kepada mereka yang, atau mereka yakini terluka, sakit, dalam bahaya, atau tidak mampu. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mengurangi keengganan para penolong korban kecelakaan untuk membantu, karena takut dituntut atau dituntut karena cedera yang tidak disengaja atau kematian yang tidak disengaja

#### IV. PETITUM

PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan frasa “*sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatkirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya*” Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
3. Menyatakan frasa “*tanpa alasan*” Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 96) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hokum mengikat
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya:



Leonardo Siahaan, S.H